



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Tel. 061-7956623 Fax. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/06.3 /PLS/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) KARYA INSANI Nomor: 07/PER/PKBM-KI/11-2014, tanggal 28 Nopember 2014, Hal: Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM).
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan STM Hilir Nomor: 421.9/175/STM HILIR/2014 tanggal 27 Nopember 2014 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

- a. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KARYA INSANI"
b. Program : -
c. Tahun Berdiri : 2012
d. Kepemilikan : Perorangan
e. Penanggung jawab : RAMINA SITEPU
f. Alamat Lembaga : Jln. Negara Dusun II Desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal.

Ketiga

: Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila yayasan/ penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 07 JAN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG



Hj. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19590716 197801 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Deli Serdang
2. Ka. UPT Dikpora Kec. STM Hilir
3. Arsip